

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ;  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**



**DISERTASI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR  
DALAM ILMU SYARIAH**

Oleh

**AGUS SUPRIANTO**

**NIM : 19303012010**

**PROMOTOR :**

**Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag**

**Dr. H. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Agus Suprianto  
NIM. 19303012010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

**PENGESAHAN**

Disertasi berjudul : **MEDIASI EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN  
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ; IMPLEMENTASI, PERAN PARA  
PIHAH DAN KORELASINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA**


Ditulis Oleh : **Dr. Agus Suprianto, SH., SHI., MSI., CM**

NIM : **19303012010**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Doktor dalam Ilmu Syariah

Yogyakarta, 23 Juli 2024

KETUA SIDANG.



**Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 196604151993031002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-683/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : **MEDIASI EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA: IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS SUPRIANTO, SH., SHL, MSI, CM  
Nomor Induk Mahasiswa : 19303012010  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66a390072a2fa

	Pengaji II		Pengaji III		Pengaji IV		Pengaji V		Pengaji VI		Pengaji VII		Pengaji VIII
Valid ID: 66a390072a2fa	Dr. Semuel Hadi, S.Ag., M.Ag.	Valid ID: 66a390072a2fa	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	Valid ID: 66a390072a2fa	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	Valid ID: 66a390072a2fa	Dr. Khalid Zulfahri, M.Si.	Valid ID: 66a390072a2fa	Prof. Dr. Des. H. Makhros, S.H., M.Hum.	Valid ID: 66a390072a2fa	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	Valid ID: 66a390072a2fa	Dr. Saryono, SH., MM., Ph.D.
SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 23 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66a390072a2fa



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. 0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

**YUDISIUM  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 26 MARET 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN **PROMOVENDUS, AGUS SUPRIANTO, SH., SHI., MSI., CM**, NOMOR INDUK MAHASISWA 19303012010, LAHIR DI PATI, TANGGAL 17 AGUSTUS 1979.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

**PUJIAN (CUMLAUDE)/ SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN.**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN **GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM**, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE SEBELAS (11) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 23 Juli 2024

KETUA SIDANG,



**Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

NIP. 196604151993031002



## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

### A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
2. Pukul : 09:00 s/d 12:30 WIB
3. Tempat : FSH-1-109
4. Status : Utama

### B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 66c346e44e7
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 66c346e44e7
3.	Penguji II	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6a07f66d06a
4.	Penguji III	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6a07f66d06a
5.	Penguji IV	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	 Valid ID: 6a07f66d06a
6.	Penguji V	Dr. Kholid Zulfa, M.Si.	 Valid ID: 6a07f66d06a
7.	Penguji VI	Prof. Dr. Drs. H. Makhfuz, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 6a07f66d06a
8.	Penguji VII	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	 Valid ID: 6a07f66d06a
9.	Penguji VIII	Drg. Suryono, SH., MM., Ph.D	 Valid ID: 6a07f66d06a

### C. Identitas Mahasiswa yang dituji:

1. Nama : AGUS SUPRIANTO, SH., SHL., MSI, CM

10 29072024

2. Nomor Induk Mahasiswa : 19303012010  
3. Program Studi : Ilmu Syariah  
4. Semester : VII  
5. Program : S3  
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : MEDIASI EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA: IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA.

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan  
2. Predikat Kelulusan : 95.63 (A)  
3. Konsultasi Perbaikan a. \_\_\_\_\_  
b. \_\_\_\_\_



Yogyakarta, 23 Juli 2024  
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor/Penguji:

**Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.** (  )

Promotor/Penguji:

**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.** (  )

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ;  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 26 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Juni 2024

Promotor,



**Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ;  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 26 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Promotor



**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA :  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**


Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 26 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Juni 2024  
Penguji,



**Dr. Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ;  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 26 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Juni 2024  
Penguji,



**Prof. Dr. Drs. Makhrus, SH., M.Hum**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**MEDIASI EKONOMI SYARIAH  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ;  
IMPLEMENTASI, PERAN PARA PIHAK DAN KORELASINYA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA**


Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Suprianto  
NIM : 19303012010  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 26 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Juni 2024  
Penguji,



**Dr. Mohammad Sodik, S.Sos., M.Si**

## ABSTRAK

Aktifitas ekonomi syariah yang terjadi persengketaan merupakan kompetensi Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, didahului dengan prosedur mediasi. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian bersama mediator, untuk mencapai hasil yang adil, dan hasilnya dapat diterima yang bersengketa secara sukarela. Data di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, keberhasilan mediasi sebanyak 23 % - 54 %. Angka ini menunjukkan keberhasilan mediasi, relatif rendah atau masih sedang. Padahal sejak tahun 2016, telah ada perubahan regulasi menjadi PERMA No. 1 tahun 2016 yang menekankan pemberdayaan para pihak, peran para pihak dan asas iktikad baik dalam mediasi. Rumusan masalah disertasi ini adalah bagaimana penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta? Bagaimana peran para pihak dan iktikad baiknya? Mengapa keberhasilan mediasi rendah atau sedang? Bagaimana upaya optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan basis putusan perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2017 – 2020, dengan metode kualitatif dan mengambil kasus 12 perkara, menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Putusan dianalisis dengan teori negosiasi, teori iktikad baik dan teori *maqāṣid asy-syari'ah*.

Hasil penelitian adalah : *Pertama*, penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah yaitu belum ada pemanfaatan peluang damai di luar damai keseluruhan, belum ada yang memanfaatkan gugatan memperoleh akta perdamaian, adanya benturan dengan mekanisme eksekusi Hak Tanggungan, belum ada pelaksanaan mediasi elektronik. *Kedua*, peran para pihak dan iktikad baiknya yang menjadi peluang kunci keberhasilan mediasi yaitu 1). Pemberdayaan para pihak ditandai dengan kehadiran dan komunikasi efektif. 2. Para pihak bernegosiasi menggunakan teknik *inter based* dengan empat langkah O-K-O-K (Orang, Kepentingan, Opsi, Kriteria). 3. Para pihak melaksanakan

iktikad baik, dengan tolok ukur pada kesadaran tinggi untuk mencari solusi penyelesaian dan tidak bermediasi hanya pro formal belaka. *Ketiga*, alasan keberhasilan mediasi rendah atau sedang yaitu pihak Tergugat tidak menghadiri proses mediasi, proses negosiasi menggunakan teknik kompetitif, dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat / Penggugat. *Keempat*, gagasan optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah konsep *perdamaian proses* yaitu upaya perdamaian yang dilakukan para pihak yang bersengketa dengan selalu membuka peluang perdamaian pada semua tingkatan proses perkara, baik dengan mekanisme negosiasi para pihak maupun negosiasi dalam mediasi.

**Kata Kunci** : mediasi, sengketa, ekonomi syariah, iktikad baik.



## ABSTRACT

Sharia economic activities in which disputes occur are the competence of the religious courts. The examination of sharia economic cases in the religious courts is preceded by mediation procedures. Mediation is a peaceful process in which the parties to a dispute submit a settlement with a mediator, to achieve a fair result, and the results can be accepted by the disputants voluntarily. Data from the Yogyakarta Religious High Court shows that the success of mediation is 23%–54%. This figure shows the success of mediation, whether relatively low or still moderate. Whereas since 2016, there has been a change in regulation to PERMA No. 1 of 2016, which emphasizes the empowerment of the parties, the role of the parties, and the principle of good faith in mediation. The formulation of this dissertation problem is: How is the application of the legal rules of mediation in the implementation of the settlement of sharia economic cases in the Yogyakarta Religious High Court? What is the role of the parties and their good faith? Why is the success of mediation low or moderate? How can we optimize mediation in the settlement of sharia economic disputes?

This research is field research on the basis of sharia economic case decisions in the Yogyakarta Religious High Court environment in 2017–2020, with a qualitative method and taking 12 cases, using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The author analyzes the court decision using negotiation theory, good faith theory, and *maqāṣid asy-syarī'ah* theory.

The results of the research are: First, the application of the legal rules of mediation in the implementation of the settlement of sharia economic cases, namely there has been no utilisation of peaceful opportunities outside of overall peace, no one has taken advantage of the lawsuit to obtain a peace certificate, there is a clash with the mechanism of execution of Mortgage Rights, there is no implementation of electronic mediation. Second, the role of the parties and their good faith which is a key opportunity for the success of mediation, namely 1). Empowerment of the parties is characterised by attendance and effective communication. 2. The parties negotiate using inter-based techniques with four steps O-K-O-K (People, Interests, Options, Criteria). 3) The parties exercised good faith, with benchmarks on high awareness to find a settlement

solution and not mediate only pro forma. Third, the reasons for low or moderate mediation success are that the Defendant does not attend the mediation process, the negotiation process uses competitive techniques, and there is no good faith from the Defendant / Plaintiff. Fourth, the idea of optimising mediation in the settlement of sharia economic disputes is the concept of peace process, namely peace efforts made by the parties to the dispute by always opening up opportunities for peace at all levels of the case process, both with the negotiation mechanism of the parties and negotiations in mediation.

**Keywords:** mediation, dispute, sharia economy, good faith.



## المُلخَص

الأنشطة الاقتصادية الشرعية التي يقع فيها النزاع هي من اختصاص المحكمة الدينية. ويسبق النظر في القضايا الاقتصادية الشرعية في المحاكم الدينية إجراءات الوساطة. والوساطة هي عملية سلمية يقدم فيها أطراف النزاع تسوية مع وسيط، للوصول إلى نتيجة عادلة، ويمكن قبول النتائج طواعية من قبل المتنازعين. وتُظهر بيانات محكمة يوغياكارتا الدينية العليا أن نسبة نجاح الوساطة تتراوح بين ٢٣% و٥٤%. يُظهر هذا الرقم أن نجاح الوساطة منخفض نسبيًا أو لا يزال معتدلاً. في حين أنه منذ عام ٢٠١٦، كان هناك تغيير في اللوائح التنظيمية لبرما رقم 1 لعام ٢٠١٦ التي تؤكد على تمكين الأطراف ودور الأطراف ومبدأ حسن النية في الوساطة. وتتمثل صياغة مشكلة هذه الأطروحة في كيفية تطبيق القواعد القانونية للوساطة في تنفيذ تسوية القضايا الاقتصادية الشرعية في محكمة يوجياكارتا الدينية العليا؟ ما هو دور الأطراف وحسن نيتهم؟ لماذا نجاح الوساطة منخفض أو متوسط؟ كيف يمكن تحسين الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية الشرعية؟

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني يستند إلى قرارات القضايا الاقتصادية الشرعية في بيئة محكمة يوجياكارتا الدينية العليا في الفترة ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠، باستخدام الأساليب النوعية وتناول ١٢ قضية، باستخدام منهج فقهي معياري ومنهج فقهي تجريبي. وتم تحليل القرارات باستخدام نظرية التفاوض ونظرية حسن النية ونظرية المقاصد الشرعية

أما نتائج البحث فهي أولاً: تطبيق القواعد الشرعية للوساطة في تنفيذ الصلح في القضايا الاقتصادية الشرعية، وهي: أولاً: عدم الاستفادة من فرص الصلح خارج نطاق الصلح الشامل، وعدم الاستفادة من الدعوى للحصول على شهادة الصلح، وعدم وجود تعارض مع آلية تنفيذ حقوق الرهن، وعدم تطبيق الوساطة الإلكترونية. ثانياً: دور الأطراف وحسن نيتهم التي تعتبر فرصة أساسية لنجاح الوساطة وهي: ١. تمكين الأطراف من خلال الحضور والتواصل الفعال. ٢. تفاوض الأطراف باستخدام الأساليب البيئية ذات الخطوات الأربع (O-K-O-K الأشخاص، المصالح، الخيارات، المعايير). ٣. مارست الأطراف حسن النية، مع وجود معايير على وعي عالٍ لإيجاد حل تسوية وليس

وساطة شكلية فقط. ثالثاً، أسباب تدني أو اعتدال نجاح الوساطة هي عدم حضور المدعى عليه لعملية الوساطة، واستخدام عملية التفاوض أساليب تنافسية، وعدم وجود حسن نية من المدعى عليه/المدعي. رابعاً: إن فكرة تحسين الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية الشرعية هو مفهوم عملية الصلح، أي جهود الصلح التي يبذلها أطراف النزاع من خلال فتح فرص الصلح دائماً على جميع مستويات عملية القضية، سواء بالية التفاوض من الأطراف أو المفاوضات في الوساطة.

**الكلمات المفتاحية:** الوساطة، النزاع، اقتصاديات الشريعة، حسن النية



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No. 0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1988**

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	Ḍ	-
ذ	za	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-

ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
فا	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti *salat, zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jamāah*

2. Bila dihidupkan ditulis t,

Contoh : كرامة الأولياء ditulis dengan *karāmatul-auliya*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

*a* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*.

Contoh: بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*.

Contoh: قول ditulis *qaul*

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت                      ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم                ditulis *la'in syakartum*

#### H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamaryyah

Contoh: القرآن        ditulis *al-Qurān*

                 القياس        ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

Contoh: السماء        ditulis *as-Samā*

                 الشمس        ditulis *asy-Syams*

#### I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

Contoh: ذوى الفروض        ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, Contoh: اهل السنة        ditulis *ahl as-Sunnah* dan شيخ الإسلام        ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikh al-Islām*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي  
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهتد  
الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له \* اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله  
محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين \* اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: *“Mediasi Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ; Implementasi, Peran Para Pihak Dan Korelasinya Dalam Penyelesaian Perkara”*.

Dengan penuh kesadaran, penulisan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya disertasi ini:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi pada Program Studi Doktor Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bosan-bosannya memberikan

semangat, arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.

4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Promotor Disertasi dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Co-Promotor Disertasi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan motivasi dalam penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Ketua sidang dan Dr. H. Syamsul Hadi, M.Ag selaku Sekretaris siding, diucapkan terima kasih atas kelancaran dalam pelaksanaan ujian terbuka disertasi serta masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
6. Dr. Drs. Kholid Zulfa, M.Si, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, dan Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku penguji ujian tertutup dan terbuka disertasi ini, serta dan Prof. drg. Suryono, SH., MM., Ph.D dari Universitas Gadjah Mada selaku penguji eksternal ujian terbuka disertasi ini, diucapkan terima kasih atas masukan-masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, atas segala bantuan dan fasilitas sepanjang kegiatan penulisan disertasi ini berlangsung.
8. Seluruh Hakim, Pegawai dan Mediator di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, atas segala bantuan dan data-data sepanjang penulisan disertasi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik STAI Yogyakarta yaitu Ketua STAI Yogyakarta, Para Wakil Ketua, Para Kaprodi dan seluruh pejabat struktural, Tendik dan mahasiswa di kampus STAI Yogyakarta di Wonosari yang telah memberi kesempatan dan mensupport penulis dalam menempuh studi program Doktor Ilmu Syariah.
10. Istri tercinta Alif Maziyah, S.Th.I., M.S.I., kedua anakku Mas Wazni Nawaf Al Farras dan Adik Naura Amira Farhana, yang telah memberikan do'a dan dukungan moril maupun spiritual sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

11. Keluargaku yaitu kedua orang tua Bapak H. Kumiati S. Hasyim dan Ibu Hj. Siti Zuhroh tercinta, Mbak Siti Gaiyah, S.Pd & Mas Moh. Yusuf Nurtjahjo, Mas Suhari & Mbak Wartini sekeluarga, adik M. Arwani, SIP & Ifa Mardiaty sekeluarga, adik Aman Susanto, SHI., MH & Maulizatul Wahdah Amalia, SHI., MH sekeluarga, serta seluruh keluarga Bani Sarip Hasyim - Sathima dan Bani H. Ihsan Mardjuki – Hj. Masyrifah Dja'far di Pati Jawa Tengah, yang telah memberikan do'a dan dukungan moril maupun spiritual sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
12. Keluarga dari istriku, kedua Mertua Bapak Drs. H. Moh. Nadjih Bakar, M.Si dan Almarhumah Ibu Hj. Hasanah yang telah meninggal dunia mendahului kami, Mas Ir. Agung Jaka Raharja, ST., MT & Mbak Himmatul Ulya, S.Psi., M.Si sekeluarga, Om Muh. Sa'dullah Mahmud, S.Pd.I., M.Psi & Ammah dr. Jefa Hamamah, Sp.OG sekeluarga, Ammi dr. Syaugh Hikmi, SpBS, M.Ked.Klin & Ammah dr. Sarrah Kusuma Dewi, Sp.N sekeluarga, Om Umar AlFaruq, ST & Ammah Rifdatur Rusydiyah, S.Si sekeluarga, Om Agung Fahmi Ulum, S.Ag & Ammah Ziyadatur Rif'ati, SE sekeluarga, dan Ahmad Nur Qalby, BA yang masih menimba ilmu di Negeri Unta, serta seluruh keluarga besar di Lamongan – Jawa Timur, yang telah memberikan do'a dan dukungan moril maupun spiritual sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman kelas seangkatan di program Doktor Ilmu Syariah yaitu Pak Rizal, Pak Lutfi, Pak Yasin, Mas Thalib, Mas Isroji, Mas Hasan, Mas Andi, Mas Nurdin, Mbak Jahroh, Mbak Lidia, Mbak An-Nisa, yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan disertasi ini.
14. Teman-teman di Yayasan AFTA dan RBH AFTA, TNC & Friends, AMSI, APSI, FAM-IKASUKA, KoHEBSI, BaMES, ICMI Sleman, Yayasan AJI, Yayasan Tarbiyatul Banin dan KATABAN, KOMPAYO, ABI, IKASUKA, IKA UII, IKA UCY, dan saudara/teman di kampung halaman Pekalongan Winong Pati, dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademik maupun praktis seberapa jumlahnya. Tidak lupa penulis sangat terbuka saran dan kritik serta usulan atas karya ini agar lebih baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga disertasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

**Yogyakarta, 01 Agustus 2024**

Penulis



**Agus Suprianto**

NIM : 19303012010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
YUDISIUM .....	v
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR .....	vi
PENGESAHAN PROMOTOR .....	viii
NOTA DINAS .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xvi
المخلص .....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xx
KATA PENGANTAR .....	xxiv
DAFTAR ISI .....	xxviii
DAFTAR TABEL .....	xxx
DAFTAR BAGAN .....	xxxii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	20
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika pembahasan .....	39
<b>BAB II : MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI     INDONESIA .....</b>	<b>40</b>
A. Sengketa Ekonomi Syariah .....	40
B. Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	47
C. Mediasi ( <i>aş-sulh</i> ) Dalam Islam .....	87

<b>BAB III : MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA .....</b>	<b>93</b>
A. Profil dan Layanan Mediasi di Lingkungan PTA Yogyakarta .....	93
B. Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan PTA Yogyakarta .....	100
C. Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan PTA Yogyakarta.....	105
D. Praktek Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2017 – 2020 .....	115
<b>BAB IV : PENERAPAN ATURAN HUKUM DALAM MEDIASI EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>122</b>
A. Penerapan Prinsip Dasar Mediasi Ekonomi Syariah Se-PTA Yogyakarta .....	123
B. Penerapan Aturan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Se-PTA Yogyakarta .....	138
<b>BAB V : PERAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>172</b>
A. Pemberdayaan dan Peran Para Pihak Dalam Mediasi Ekonomi Syariah .....	172
B. Iktikad Baik Para Pihak Dalam Mediasi Ekonomi Syariah .....	183
C. Faktor Kendala Keberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Se-PTA Yogyakarta .....	194
D. Kemaslahatan dan Optimalisasi Mediasi Ekonomi Syariah .....	199
E. Menggagas <i>Perdamaian Proses</i> Dalam Mediasi Ekonomi Syariah .....	206
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>208</b>
A. Kesimpulan .....	208
B. Saran-saran .....	209
DAFTAR PUSTAKA .....	210
CURICULUM VITAE .....	231

## DAFTAR TABEL

No	Urutan tabel	Judul tabel	Hlm
1	Tabel 01	Data Nasional Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2017 - 2020	7
2	Tabel 02	Perkara Ekonomi Syariah di PA se-D.I.Yogyakarta Tahun 2017 - 2020	7
3	Tabel 03	Sampel 12 Perkara dalam Tahun 2017 - 2020	8
4	Tabel 04	Bentuk Utama & Karakteristik Penyelesaian Sengketa	46
5	Tabel 05	Daftar Kantor Layanan Mediasi Luar Pengadilan di Lingkungan PTA Yogyakarta	97-98
6	Tabel 06	Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2017 s.d 2020)	100
7	Tabel 07	Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2017)	101
8	Tabel 08	Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2018)	102
9	Tabel 09	Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2019)	102
10	Tabel 10	Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2020)	103
11	Tabel 11	Perbandingan Perkara Ekonomi Syariah Se-Indonesia dan Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2017 s.d 2020)	104
12	Tabel 12	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2017 s.d 2020)	105
13	Tabel 13	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2017)	107

14	Tabel 14	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2018)	108
15	Tabel 15	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2019)	110
16	Tabel 16	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta (Tahun 2020)	112
17	Tabel 17	Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama se PTA Yogyakarta	113
18	Tabel 18	Standarisasi Persentase Keberhasilan Mediasi Pengadilan	114
19	Tabel 19	Kasus Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Se- PTA Yogyakarta (2017, 2018, 2019, 2020)	116 - 118



## DAFTAR BAGAN

No	Urutan	Judul	Hlm
1	Bagan 1	Tahapan Mediasi di Pengadilan	71, 96
2	Bagan 2	Tahapan mediasi	74
3	Bagan 3	Proses dari Hasil Akhir Mediasi di Pengadilan	97
4	Bagan 4	Tahapan Mediasi Luar Pengadilan	99
5	Bagan 5	Kunci Keberhasilan Mediasi	194
6	Bagan 6	Titik Proses Perdamaian	204
7	Bagan 7	Perdamaian Proses	206



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca krisis moneter tahun 1998, ekonomi Islam (syariah)<sup>1</sup> telah menjadi *trend* di tanah air. Ini terlihat jelas bahwa sebuah institusi ekonomi yang berbasis konvensional merasakan ketertinggalan jika tidak mengakomodasi sistem syariah secara berbarengan, khususnya dunia perbankan dan non perbankan.<sup>2</sup>

Seiring dengan lajunya masyarakat yang beraktifitas dalam ekonomi syariah, sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum<sup>3</sup> di bidang ekonomi syariah. Menurut UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi perselisihan antara para pihak di bidang ekonomi syari'ah, maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Jenis gugatan/permohonan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu :

---

<sup>1</sup> Ali Fikri, *Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997), hlm. 112. Lihat Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 33.

<sup>2</sup> Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Jakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 1 dan 21. Lihat M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 22.

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 210.

<sup>4</sup> Pasal 2 dan Pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara diantaranya adalah bidang ekonomi syari'ah. Kemudian penjelasan Pasal 49 huruf i, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

1. Gugatan acara biasa yaitu prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, dengan alur litigasi dimulai dengan mediasi.<sup>5</sup>
2. Gugatan sederhana yaitu gugatan ekonomi syariah dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,- dengan pemeriksaan paling lama 25 hari.<sup>6</sup>
3. Gugatan memperoleh akta perdamaian. Gugatan yang diajukan atas kesepakatan perdamaian dari mediasi sengketa ekonomi syariah yang dilakukan dengan bantuan mediator bersertifikat di luar pengadilan.<sup>7</sup>
4. Permohonan pembatalan putusan Basyarnas. Putusan Basyarnas atas sengketa ekonomi syariah, apabila ada dugaan surat / dokumen palsu, bukti baru setelah putusan arbitrase, dan putusan akibat hasil tipu muslihat.<sup>8</sup>

Adapun menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, cara penyelesaian di luar pengadilan yaitu arbitrase (Basyarnas), konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Penyelesaian melalui mediasi dilaksanakan dengan prinsip ‘an-

---

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. III, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 83-109. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, Edisi ke-7, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 103 – 231. Juga M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 46 – 897.

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Junto Peraturan Mahkamah Agung RI No. No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Junto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>7</sup> Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Junto Lampiran I-14 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

<sup>8</sup> Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Junto Pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Junto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Junto Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

*tarāḍin minkum* artinya mencari solusi terbaik dengan rasa keridlaan bagi para pihak.<sup>9</sup>

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada Mediator, untuk mencapai hasil yang adil, tanpa mengeluarkan biaya yang besar tetapi sangat efektif dan hasilnya dapat diterima para pihak yang bersengketa secara sukarela.

Allah Swt dalam surat al-Hujurat (49) : 9-10, menjelaskan apabila dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya dengan cara yang adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih.

Menurut pasal 130 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), apabila pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri ataupun kuasa hukumnya, maka Hakim wajib berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu para pihak.<sup>10</sup> Sementara berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka.

Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian perselisihan alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena mediasi selain menghadirkan mediator yang netral, juga dibangun landasan filosofis seperti *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment*

---

<sup>9</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam; Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Semarang : RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 390-395. Ada tiga model cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu pengadilan (*al-qaḍa*), arbitrase (*taḥkim*) dan mediasi / perdamaian (*al-ṣulḥ*).

<sup>10</sup> Dedhy Supriadhy dan Budi Ruhiatudin, *Pokok-Pokok Beracara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 186.

(pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik).<sup>11</sup>

Mediasi di Pengadilan memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

1. Memberi kesempatan untuk penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak, sehingga tidak perlu upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan para pihak di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.
5. Menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*) karena mediasi bersifat mufakat dan kolaboratif.<sup>12</sup>

Mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, para pihak tunduk pada mekanisme mediasi yang berlaku dan hasil kesepakatan perdamaian dapat diserahkan kepada majelis hakim untuk ditetapkan dalam putusan akta perdamaian. Sementara mediasi di luar Pengadilan Agama, tidak terikat aturan formal dan hasil kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan,

---

<sup>11</sup> Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (27 April 2015), diunduh dari <https://rumahmediasibatam.wordpress.com/2015/04/27/mediasi-pengantar-teori-dan-praktek/> yang diakses tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>12</sup> POKJA APS Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Mahkamah Agung & AIPJ, 2017), hlm. 1. Lihat juga di Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2 (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 21-25. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.22-23. Sepuluh keunggulan musyawarah yaitu bersifat informal, dilakukan langsung para pihak, jangka waktu pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, bersifat rahasia dan tertutup, para pihak kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju menang bersama, bebas emosi dan dendam.

kecuali dilaksanakan secara sukarela atau dilakukan gugatan memperoleh akta perdamaian.<sup>13</sup>

Jenis mediasi sengketa ekonomi syariah, sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu :

1. Mediasi wajib atau *mediation in the court*. Diberikan waktu paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Mediasi ini dilakukan diawal persidangan, sebelum gugatan ekonomi syariah dibacakan di hadapan majelis hakim.
2. Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. Diberikan waktu paling lama 14 hari oleh majelis hakim, apabila para pihak dalam proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah mengajukan permohonan mediasi.
3. Mediasi sukarela pada tahap upaya hukum. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.
4. Mediasi di luar Pengadilan Agama. Para pihak dengan bantuan Mediator Bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan Agama dengan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama, setelah diupayakan mediasi di luar pengadilan oleh mediator bersertifikat, tetapi dinyatakan tidak berhasil dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi.

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, mediasi yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan akan berakhir dengan hasil kriteria yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 69-70. Lihat juga Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Junto Lampiran I-14 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

dapat dilaksanakan.<sup>14</sup> Pencapaian kriteria mediasi, dalam PERMA No. 1 tahun 2016 terdapat istilah peran para pihak dan iktikad baik dalam mediasi. Peran para pihak dan iktikad baik dalam mediasi ditekankan pada kehadiran, partisipasi dalam proses negosiasi dan sikap konsistensi dalam mengambil kesepakatan.

Dari empat jenis sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu gugatan acara biasa, gugatan sederhana, gugatan memperoleh akta perdamaian dan permohonan pembatalan putusan Basyarnas. Penyusun hanya memfokuskan pada gugatan acara biasa. Sementara gugatan sederhana dan permohonan pembatalan putusan Basyarnas, tidak menjadi fokus karena dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi,<sup>15</sup> lalu gugatan memperoleh akta perdamaian belum ada data perkaranya.

Kemudian dari empat jenis mediasi sengketa ekonomi syariah yaitu mediasi wajib (*mediation in the court*), mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, mediasi sukarela pada tahap upaya hukum dan mediasi di luar Pengadilan Agama. Penyusun hanya memfokuskan jenis mediasi wajib (*mediation in the court*). Sementara mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, mediasi sukarela pada tahap upaya hukum dan mediasi di luar Pengadilan Agama tidak menjadi fokus penyusun. Sehingga fokus penyusun adalah jenis mediasi wajib (*mediation in the court*) atas gugatan acara biasa.

Data nasional Perkara Ekonomi Syariah yang diterima, damai (dicabut) dan diputus pada pengadilan tingkat pertama, dalam kurun waktu empat tahun setelah diberlakukan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> POKJA APS Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab*, hlm. 43.

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 5 dan 8 dari PERMA No. 1 tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>16</sup> Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama> yang diakses tanggal 25 Oktober 2021.

**Tabel 01**  
**Data Nasional Perkara Ekonomi Syariah**  
**Tahun 2017 – 2020**

No	Tahun	Berakhir Damai		Berakhir Putusan		Sisa Perkara		Jumlah	
		Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1	2017	11	5,3 %	164	80 %	31	14,7 %	206	100 %
2	2018	76	22 %	183	53 %	88	25 %	347	100 %
3	2019	59	19 %	164	53 %	85	28 %	308	100 %
4	2020	146	26 %	357	63 %	62	11 %	565	100 %

Sehingga berdasarkan data ini angka keberhasilan mediasi ekonomi syariah secara nasional sebanyak 5,3 % - 26 %.

Kemudian data yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk perkara Ekonomi Syariah yang diterima, damai dan diputus pada tingkat pertama, dalam kurun waktu 4 tahun setelah diberlakukan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu :<sup>17</sup>

**Tabel 02**  
**Perkara Ekonomi Syariah di PA se-D.I.Yogyakarta**  
**Tahun 2017 – 2020**

No	Tahun	Berakhir Damai		Berakhir Putusan		Sisa Perkara	
		Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1	2017	17	51 %	16	49 %	33	100 %
2	2018	20	50 %	20	50 %	40	100 %
3	2019	5	23 %	17	77 %	22	100 %
4	2020	21	54 %	18	46 %	39	100 %

<sup>17</sup> Data hasil olahan dari Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html> yang diakses tanggal 25 - 30 Oktober 2021.

Sehingga berdasarkan data ini angka keberhasilan mediasi ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebanyak 23 % - 54 %.

Standarisasi persentase keberhasilan mediasi pengadilan ada 5 tingkatan yaitu Sangat Tinggi (80-100), Tinggi (60-79), Sedang (40-59), Rendah (skor 20-39), dan Sangat Rendah (kurang 20).<sup>18</sup>

Dari jumlah perkara sebanyak 134 dalam kurun waktu 2017 – 2020, penelitian difokuskan dengan mengambil sampel dua belas perkara dengan argumentasi memperhatikan asal pengadilan, kriteria akhir mediasi berhasil kesepakatan perdamaian, berhasil dengan pencabutan, tidak berhasil mencapai kesepakatan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Serta argumentasi pertimbangan tingkat mudah atau rumit, nilai kecil atau besar, sedikit atau banyak pihak dan termasuk keterlibatan pihak pemerintah dalam perkara.

Perkara ekonomi syariah yang menjadi sampel dengan jumlah dua belas dalam kurun waktu 2017 – 2020 adalah :<sup>19</sup>

**Tabel 03**  
**Sampel Dua Belas Perkara dalam Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Perkara	Akhir Mediasi
2017	No. 454/Pdt.G/2017/PA.YK	berakhir dengan pencabutan
	No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn	tidak mencapai kesepakatan
	No. 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno	kesepakatan perdamaian
2018	No. 595/Pdt.G/2017/PA.YK	tidak mencapai kesepakatan
	No. 252/Pdt.G/2018/PA.Smn	tidak mencapai kesepakatan
	No. 583/Pdt.G/2018/PA.Wt	kesepakatan perdamaian

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI / Pengajar Diklat Mediasi Hakim pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Shofa'u Qolbi, Lc., MA pada tanggal 4 April 2024.

<sup>19</sup> *Ibid.*

2019	No. 368/Pdt.G/2019/PA.Smn	tidak dapat dilaksanakan
	No. 692/Pdt.G/2018/PA.Wno	tidak mencapai kesepakatan
	No. 506/Pdt.G/2019/PA.Btl	kesepakatan perdamaian
2020	No. 369/Pdt.G/2020/PA.YK	tidak dapat dilaksanakan
	No. 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn	tidak dapat dilaksanakan
	No. 743/Pdt.G/2020/PA.Btl	tidak mencapai kesepakatan

Angka keberhasilan 23 % - 54 %, menunjukkan keberhasilan mediasi ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta masih rendah atau sedang. Padahal sejak tahun 2016, telah ada perubahan regulasi menjadi PERMA No. 1 tahun 2016 yang menekankan pemberdayaan para pihak, peran para pihak dan asas iktikad baik dalam mediasi. Bagaimana implementasi aturan hukum mediasi? Apakah pemberdayaan, peran para pihak dan asas iktikad baik belum maksimal dalam penerapan praktik mediasi ekonomi syariah? Sengketa ekonomi syariah yang berhasil dalam mediasi, bagaimana indikasi dan penerapan asas iktikad baiknya? Kemudian yang tidak mencapai kesepakatan, apakah tidak ada iktikad baik dalam mediasinya? Bagaimana faktor kendala keberhasilan mediasi? Serta bagaimana konsep optimalisasi mediasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dari paparan tersebut, *research problem* dalam disertasi ini adalah masih ada ketidakmaksimalan mediasi di Pengadilan Agama dalam menekan laju sengketa ataupun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sehingga penyusun menilai penting untuk meneliti dan menggali tentang implementasi penerapan aturan hukum mediasi, peran dan iktikad baik para pihak dalam mediasi sengketa ekonomi syariah, faktor kendala dan pendukung keberhasilan mediasi, dan upaya optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam implementasi penyelesaian mediasi perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?
3. Mengapa keberhasilan mediasi sengketa Ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta rendah atau sedang?
4. Bagaimana upaya optimalisasi mediasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memetakan penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis peran dan iktikad baik para pihak dalam implementasi penyelesaian mediasi perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- c. Untuk menemukan faktor kendala keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mana data menunjukkan keberhasilan mediasi adalah rendah atau sedang.
- d. Untuk menemukan konsep optimalisasi mediasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya gambaran penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- b. Adanya analisa peta peran dan iktikad baik para pihak dalam implementasi penyelesaian mediasi perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- c. Adanya identifikasi faktor kendala keberhasilan mediasi sengketa Ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang akan digunakan untuk melakukan upaya optimalisasi keberhasilan mediasi.
- d. Adanya gagasan baru mekanisme upaya optimalisasi mediasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan-pengadilan lain pada umumnya.

### D. Kajian Pustaka

Penggunaan kajian pustaka ditujukan untuk mengkaji sejauh mana permasalahan ini pernah ditulis oleh peneliti lain. Kemudian akan ditinjau sisi persamaan dan perbedaannya sehingga ditemukan *claim idea* yang ada pada jurnal, disertasi atau penelitian sejenisnya. Dengan adanya kajian pustaka, penyusun dapat menghindari replika penelitian sebelumnya dan dapat menguji serta mengembangkan penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Wirnyaningsih tahun 2018 mengenai “*Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Iṣlāh Dalam Penyelesaian Sengketa*

*Perbankan Syariah*” menemukan bahwa konsep *islāh* mampu mewujudkan kemaslahatan umat di bidang muamalah. *Islāh* sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dilakukan dengan pendekatan musyawarah. Pendekatan musyawarah menjadi metode yang diajarkan oleh Islam dalam setiap penyelesaian persoalan yang dihadapi. Konsep *islāh* dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sangat sesuai dengan konsep perbankan syariah yang mengedepankan kemitraan dalam bermu’amalah. Prinsip dasar mediasi pada perbankan syariah sama seperti mediasi pada umumnya. Perbedaan terletak pada penerapan prinsip masalah dalam pelaksanaannya, konsep keberlakuan sengketa yang lebih luas, peran mediator yang lebih fleksibel dan memahami prinsip *islāh*, serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Agar mediasi pada bank syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan maka mediasi harus sesuai dengan tujuan hukum Islam. Pengaturan mediasi perbankan syariah di Indonesia yang dilaksanakan melalui lembaga non litigasi yaitu LAPSPI dan litigasi pada PA masih belum optimal, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh lembaga, mediator (hakim mediator), para pihak, penasehat hukum dan peraturan. Penyelesaian sengketa mediasi perbankan syariah yang harus dibuat adalah model penyelesaian sengketa yang memadukan prinsip-prinsip modern dalam mediasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip filosofi pada *islāh* yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Mediator yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>20</sup> Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Wirdyaningsih tersebut adalah kemaslahatan mediasi. Kajian penelitian Wirdyaningsih terletak pada mediasi sebagai upaya *islāh* sengketa perbankan syariah. Sementara penelitian ini mengkaji implementasi aturan hukum mediasi, peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi Perkara Ekonomi Syariah.

---

<sup>20</sup> Wirdyaningsih, *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islāh Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018).

Sofyan Zefri tahun 2019 mengenai “*Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi Tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)*” menemukan bahwa pelaksanaan *court annexed mediation* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto telah dilakukan dengan maksimal, namun belum memperhatikan prinsip dan karakteristik penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara substantif, *court annexed mediation* merupakan upaya sungguh-sungguh bagi para pihak yang bersengketa untuk berdamai demi kepentingan masing-masing pihak itu sendiri, bukan kepentingan lembaga peradilan, hakim, dan tidak pula demi kepentingan mediator. Temuan ini berbeda dan memiliki spesifikasi dibanding teori model mediasi Laurence Boulle yang mengatakan model mediasi penyelesaian sengketa secara umum menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu model *mediasi settlement*, model *mediasi fasilitative*, model *mediasi transformative*, dan model *mediasi evaluative*. Sehingga teori Laurence Boulle tidak dapat secara tepat dan efektif untuk diterapkan dalam proses *court annexed mediation* sengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama. Temuan Sofyan Zefri dalam penelitiannya adalah model *court annexed mediation* yang sesuai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, adalah dengan mengkombinasikan model *mediasi evaluative*, *fasilitatif*, sehingga *court annexed mediation* dalam sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan fleksibel baik dalam persidangan (*in side the court*) maupun di luar persidangan (*out side the court*), serta bersesuaian dengan prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah dan asas peradilan Indonesia yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>21</sup> Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Sofyan Zefri tersebut adalah pada teori penelitiannya. Kajian penelitian Sofyan Zefri terletak pada teori *court annexed mediation* terhadap Perkara Perbankan Syariah. Sementara

---

<sup>21</sup> Sofyan Zefri, *Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi Tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)*, Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

penelitian ini mengkaji implementasi aturan hukum mediasi, peran para pihak dan iktikad para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi Perkara Ekonomi Syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Emilia Justyna Powell dan Krista E. Wiegand dengan judul “*Legal Systems and Peaceful Attempts to Resolve Territorial Disputes*,”<sup>22</sup> Emilia Justyna Powell dengan judul “*Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes*,”<sup>23</sup> Farouq Saber Al-Shibli dengan judul “*Litigation or Arbitration for Resolving Islamic Banking Disputes*,”<sup>24</sup> Abdul Rasyid dengan judul “*Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance*,”<sup>25</sup> dan Evra Willya dengan judul “*Implications of Islamic Law in Business Dispute Resolution: A Qualitative Approach to Muslim Entrepreneurs*.”<sup>26</sup> Peneliti yang disebutkan tersebut membahas jenis-jenis penyelesaian sengketa melalui pengadilan Islam (*al-qadā* atau adjudikasi), metode penyelesaian melalui perundingan, konsiliasi dan kompromi (*naṣīḥah* atau nasehat yang tulus), mediasi (*ṣulḥ*), arbitrase (*taḥkīm*), mediasi bersama dengan arbitrase (*sulḥ* dan *taḥkīm*), ombudsman (*muḥtasib*). Jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah integrasi etika dan sensitivitas budaya. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian teori dan implementasi aturan

---

<sup>22</sup> Dikutip oleh Powell, Emilia Justyna, And Krista E. Wiegand. “Legal Systems and Peaceful Attempts to Resolve Territorial Disputes”, *Conflict Management and Peace Science*, Vol. 27, No. 2, 2010, hlm. 129–51. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/26275173>. Accessed 20 Nov. 2023.

<sup>23</sup> Dikutip oleh Powell, Emilia Justyna. “Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes”, *International Organization*, Vol. 69, No. 4, 2015, hlm. 777–807. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/247578257>. Accessed 20 Nov. 2023.

<sup>24</sup> Dikutip oleh Al-Shibli, Farouq Saber. “Litigation or Arbitration for Resolving Islamic Banking Disputes”, *Arab Law Quarterly*, Vol. 32, No. 4, 2018, hlm. 413–38. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/27073515>. Accessed 20 Nov. 2023.

<sup>25</sup> Dikutip oleh Rasyid, Abdul. “Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance”, *Arab Law Quarterly*, Vol. 27, No. 4, 2013, hlm. 343–69. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/43294648>. Accessed 20 Nov. 2023.

<sup>26</sup> Dikutip oleh Evra Willya, “Implications of Islamic Law in Business Dispute Resolution: A Qualitative Approach to Muslim Entrepreneurs”, *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 42–48. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.243>.

hukum mediasi, teori peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Fajar Sugianto, dkk dengan judul *“Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,”*<sup>27</sup> Nurhasanah dan Hotnidah Nasution dengan judul *“Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”*<sup>28</sup> dan Fuad Fatkhurakman dan Syufaat dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya”*<sup>29</sup> Peneliti yang disebutkan tersebut membahas mekanisme mediasi sebagai mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecenderungan masyarakat memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan melacak pendamaian sengketa dalam al-Quran dan praktek masa Nabi dan Jenis penelitian menggunakan studi pustaka dan lapangan, pendekatan normatif, sosiologis dan sejarah. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan, implementasi aturan hukum mediasi, teori peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Santoso dengan judul *“Mediation Role in Solving Sharia Economic Dispute as Civilization Toward Ethical Value of Islam,”*<sup>30</sup> Karmawan dengan judul

---

<sup>27</sup> Dikutip oleh Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo, *“Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi”*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.

<sup>28</sup> Dikutip oleh Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *“Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

<sup>29</sup> Dikutip oleh Fuad Fatkhurakman dan Syufaat *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya.”* Jurnal SYARI’AH Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law (JICL), Vol. 6, No. 1, June 2023.

<sup>30</sup> Dikutip oleh Santoso, *“Mediation Role in Solving Sharia Economic Dispute as Civilization Toward Ethical Value of Islam,”* Tawazun: Journal of Sharia

“*Mediation in the Religious Courts of Indonesia*,”<sup>31</sup> dan Dewi Nurul Musjtari, Riyanto B., Setyowati R., dengan judul “*Reformulation of Mediation In Dispute Settlement on Islamic Banking*”.<sup>32</sup> Peneliti yang disebutkan tersebut membahas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai peradaban terhadap nilai etika Islam dan efektifitas mediasi dalam kasus perdata di Pengadilan Agama di Indonesia. Jenis penelitian adalah pustaka dan lapangan, dengan pendekatan normatif dan metode analisis kualitatif. Meskipun penelitian ini ada kesamaan di jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan analisis deskriptif, tetapi yang membedakan adalah lokasi penelitian, teori peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar*”,<sup>33</sup> Dudung Hidayat dengan judul “*Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Pada Lingkungan Peradilan Agama*.”<sup>34</sup> Ach. Mus’if dengan judul “*Urgensi Lembaga Mediasi Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di*

---

Economic Law, Vol. 5, No. 2, 2022  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

<sup>31</sup> Dikutip oleh Karmawan, “*Mediation in the Religious Courts of Indonesia*,” Jurnal AHKAM, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm 79-96.

<sup>32</sup> Dikutip oleh Dewi Nurul Musjtari, Riyanto B., Setyowati R., “*Reformulation of Mediation In Dispute Settlement on Islamic Banking*”, Jurnal Humanities & Social Sciences Reviews Vol 7, No 4, 2019, hlm.184-194  
<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7424>.

<sup>33</sup> Dikutip oleh Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq “*Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar*”, Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Vol. 3 No. 1, Januari 2021.

<sup>34</sup> Dikutip oleh Dudung Hidayat “*Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Pada Lingkungan Peradilan Agama*.” Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 11 November 2022, p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356.

Madura),”<sup>35</sup> Herlina Triwijayanti dengan judul “*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mediasi tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta)*”<sup>36</sup> Ani Yunita dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.*<sup>37</sup> Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang,*”<sup>38</sup> Dian Ayu Pratiwi dan Waluyo dengan judul “*Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,*”<sup>39</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu dengan judul “*Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari al – Shulhu dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Di Pengadilan,*”<sup>40</sup> dan Dewi

---

<sup>35</sup> Dikutip oleh Ach.Mus’if “*Urgensi Lembaga Mediasi Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Madura).*” Jurnal Et-Tijarie, Vol. 3, No. 2, Juli 2016.

<sup>36</sup> Dikutip oleh Herlina Triwijayanti, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mediasi tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

<sup>37</sup> Dikutip oleh Ani Yunita “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 28 MEI 2021.

<sup>38</sup> Dikutip oleh Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias, “*Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang.*” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 3, No. 1, January-June 2018.

<sup>39</sup> Dikutip oleh Dian Ayu Pratiwi dan Waluyo, “*Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2, 2023.

<sup>40</sup> Dikutip oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu “*Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari al – Shulhu dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Di Pengadilan*”, AL-HAKIM, Vol. 2, No. 2, November 2020.

Nurul Musjtari, Nunung Radliyah, Benny Riyanto dengan judul *“The Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia.”*<sup>41</sup> Peneliti yang disebutkan tersebut melakukan penelitian pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia dengan menggunakan jenis empirik (lapangan), pendekatan normatif yuridis dan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mediasi tidak berhasil, keberhasilan sangat rendah, banyak perkara selesai dengan pencabutan. Perkara yang terjadi kesepakatan perdamaian, Akta Perdamaian telah sesuai dengan *al-Ṣulḥu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan analisis deskriptif, tetapi yang membedakan adalah lokasi penelitian, teori peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

Selanjutnya penelitian terkait iktikad baik yaitu Kuart Ismanto dengan jurnal yang berjudul *“Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi, Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah”*,<sup>42</sup> Zahry Vandawati Chumaida dengan jurnal yang berjudul *“Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa”*,<sup>43</sup> Luh Nila Winarni, dengan jurnal yang berjudul *“Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan.”* dalam pembahasan iktikad baik tidak ada yang berkaitan dengan mediasi, termasuk mediasi ekonomi syariah.

---

<sup>41</sup> Dikutip oleh Dewi Nurul Musjtari, Nunung Radliyah, Benny Riyanto, *“Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia”*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol.24, Issue 5, Ser. 5 (May. 2019), hlm. 39-47 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).

<sup>42</sup> Dikutip oleh Kuart Ismanto *“Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi, Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah”*, Episteme, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

<sup>43</sup> Dikutip oleh Zahry Vandawati Chumaida *“Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa”*, Yuridika, Vol. 29, No 2, Mei-Agustus 2014.

Penelitian Fitriyani Zein tahun 2021 mengenai “*Argumen Fikih dan Usul Fikih dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Di Indonesia (Periode 2009 S/D 2017)*” menemukan bahwa para hakim Agama yang menangani perkara ekonomi syariah menjadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI sebagai sumber referensi pertimbangan putusan. Namun sayangnya sebagian hakim hanya memahami fatwa berdasarkan bacaan tekstual semata dan tidak memahami aspek substantif *maqāsid* fatwa. Sebagian hakim hanya memahami *dictum* fatwa secara *ad hoc* atau *parsial*, tidak secara komprehensif. Sebagian hakim kurang memahami hubungan antara satu fatwa dengan fatwa lainnya. Hakim sebagai penemu hukum atau mujtahid yang terlihat dalam pertimbangan putusan, mayoritas menggunakan metode *qiyasi* atau *ilhaqi*. Analogi yang digunakan adalah kasus / perkara yang menggunakan ketentuan fatwa DSN MUI. Dinyatakan oleh Fitriyani bahwa mayoritas hakim kental *ilhaq* atas teks atau redaksi fatwa dan kurang mengkaji substantif atau *maqāsid* fatwa. Aspek maslahat dan penggunaan *qawā'id fiqhīyah* dan atau *uṣuliyah* sebagai dasar pertimbangan putusan hakim masih jarang.<sup>44</sup> Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Fitriyani Zein tersebut adalah pada kajian penelitiannya. Kajian penelitian Fitriyani Zein terletak pada kajian Fiqih dan Ushul Fiqh terhadap Putusan Ekonomi Syariah. Sementara penelitian ini mengkaji implementasi aturan hukum mediasi, peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, penyusun ingin mencari dan menemukan mekanisme upaya optimalisasi mediasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena dalam uraian latar belakang data menunjukkan keberhasilan mediasi adalah masih rendah atau sedang. Sehingga kedepan dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum yaitu hakim, mediator, advokat, dan bagi pihak-pihak pencari keadilan yaitu

---

<sup>44</sup> Fitriyani Zein, *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2021).

lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, debitur (nasabah bank syariah / anggota koperasi syariah) dalam melakukan mediasi ekonomi syariah. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian lapangan dengan objek penelitian mediasi pada putusan ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

## E. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan tiga teori yakni: teori negosiasi dalam mediasi, teori iktikad baik dalam mediasi, dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Adapun penjelasan dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Teori negosiasi dalam mediasi

Menurut Roger Fisher dan Ury William, negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Menurutnya dalam negosiasi ada beberapa teknik yaitu :<sup>45</sup>

- a. Teknik negosiasi kompetitif yaitu teknik negosiasi yang dikenal sebagai bentuk negosiasi yang bersifat alot. Ciri-cirinya, antara lain : a). mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi, b). menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan (*maintaining high level of demands*), c). konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas, d).

---

<sup>45</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 49-52. Juga Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta : Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 8-10.

secara psikologis menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan, e). menggunakan cara-cara yang berlebihan, tuduhan, tekanan dan suka menciptakan ketegangan.

- b. Teknik negosiasi kooperatif yaitu digunakan apabila salah satu pihak menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan saling bekerja sama.
- c. Teknik negosiasi lunak dan keras. Penggunaan teknik ini mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu dan melahirkan pola “menang atau kalah”. Penggunaan teknik ini mengandung risiko pada saat perunding lunak berhadapan dengan seseorang yang menggunakan teknik keras. Perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding lunak akan bersifat sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk tetap mencapai kesepakatan. Proses dengan teknik negosiasi lunak dan keras seperti ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras, serta menghasilkan kesepakatan yang berpola “menang atau kalah”.
- d. Teknik negosiasi *inter based*, merupakan tanggapan atas teknik keras dan lunak. Teknik negosiasi *inter based* dikembangkan oleh *Harvard Project*. Teknik ini juga disebut juga sebagai *principle negotiation*, yang menawarkan jalan tengah terhadap pertentangan yang ada di dalam teknik keras dan lunak. Teknik *inter based* dipilih karena pemilihan terhadap teknik keras cenderung berpotensi menemui kebuntuan (*deadlock*) dalam negosiasi, terlebih lagi apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras.

Selanjutnya Jessica Long,<sup>46</sup> menambahkan satu teknik yaitu teknik menghindar (*avoiding*). Teknik menghindar (*avoiding*) ini terlihat dari cara negosiasi yang bersikap *passive aggressive* dan cenderung menghindari isu daripada menghadapinya. Negosiator dengan teknik ini terlihat kurang terbuka dan tidak begitu jujur, dan sulit diajak berkomunikasi. Teknik ini diterapkan oleh negosiator yang tidak bisa memberikan tanggapan yang baik terhadap konflik atau sifat agresif lawannya. Dari pada bersifat akomodatif, negosiator dengan teknik ini (*avoider*) lebih baik menghindar dari situasi. Teknik ini dapat berakhir *deadlock* atau menemui jalan buntu. Jika mediator melihat adanya kondisi teknik ini, tawarkan jeda dan meminta para pihak untuk memikirkan kembali strategi mereka, ajaklah kaukus untuk mengungkap agenda tersembunyi, dan ajaklah membahas isu yang tidak melibatkan emosi (misalnya data-data).

Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton dalam bukunya *Getting to Yes ; Negotiating Without Giving In*, mengemukakan teknik negosiasi yang lebih menguntungkan yaitu negosiasi berbasis prinsip atau *principled negotiation* yang fokus pada *merit* (hasil) dan bukan hanya pada posisi. Negosiasi dengan cara seperti ini menghasilkan kesepakatan yang lebih cepat, lebih baik dan bahkan meningkatkan atau memperbaiki hubungan / relasi antara pihak yang bersengketa, karena pihak yang bersengketa sebagai negosiator adalah *problem solver*.<sup>47</sup>

Negosiasi berbasis prinsip, mempunyai empat langkah dan biasa dirumuskan dengan istilah O-K-O-K (Orang, Kepentingan, Opsi dan Kriteria) atau P-I-O-C (*People, Interest, Option dan Criteria*) yaitu :<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Jessica Long, *Effective Negotiation Strategies and Preparation*, diunduh dari <http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/ensp.cfm> yang diakses tanggal 11 April 2015.

<sup>47</sup> Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Without Giving In*, Edisi Kedua, (New York: Penguin Books, 1992), hlm. 20-23.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 23 - 145.

- a. Orang (*People*) yaitu memisahkan orang dari permasalahannya.
- b. Kepentingan (*interest*) yaitu fokus pada kepentingan bukan posisi.
- c. Opsi (*option*) yaitu menciptakan opsi-opsi yang saling menguntungkan.
- d. Kriteria (*criteria*) yaitu tegas menggunakan kriteria yang objektif.

Negosiasi disatu sisi sebagai satu metode alternatif penyelesaian sengketa, namun disisi lain metode negosiasi dapat dilakukan dalam proses mediasi. Peran mediator saat negosiasi para pihak dalam mediasi yaitu pembuka saluran komunikasi, membantu para pihak mengenali hak pihak lain (*legitimizer*), fasilitator proses mediasi, mengedukasi para pihak, memperluas opsi-opsi penyelesaian, membantu mendefinisikan isu, agen realitas yang membantu para pihak mengembangkan penyelesaian yang masuk akal.<sup>49</sup>

Teori negosiasi dalam mediasi ini penyusun gunakan untuk memetakan pemberdayaan para pihak, perundingan dan peran para pihak, dan faktor yang mempengaruhi dalam proses mediasi perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

## 2. Teori iktikad baik dalam mediasi

Menurut P. Van Warmelo, istilah iktikad baik (*bonafides*) mulanya berkembang di hukum kontrak Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil Law*. Hukum Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu ke *ius civile*. Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, harus memutusnya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (*express*

---

<sup>49</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, 3<sup>rd</sup> edition, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2003), hlm. 19.

term). Selanjutnya berkembang *iudicia bonae fidei*, perbuatan hukum yang didasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. Konsep *negotia* berasal dari *ius gentium* yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan iktikad baik.<sup>50</sup> Sehingga dengan demikian, hukum kontrak Romawi mengenal dua model kontrak yakni *iudicia stricti iuris* dan *iudicia bonae fidei*.

Donat dan Potheir sebagai penganut ajaran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substansi isi *Code Civil Perancis* tidak setuju dengan kedua pembedaan tersebut. Dia menyatakan bahwa hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah *bonae fidei*, sebab kejujuran dan integritas harus selalu ada dalam semua kontrak yang menuntut pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.<sup>51</sup>

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.<sup>52</sup>

Dalam hukum Romawi, iktikad baik mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi yaitu iktikad baik merupakan suatu norma sosial universal yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad

---

<sup>50</sup> P. Van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law*, (Juta and Co Ltd : Cape Town, 1976), hlm 151. Lihat Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Diberbagai Sistem Hukum*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm. 128-129.

<sup>51</sup> Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, “*Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape*”, dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), hlm 32.

<sup>52</sup> Saul Latvinoff, “*Good Faith*”, *Tulane law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, hlm 1646-1648.

baik terhadap seluruh warga negara. Iktikad baik yang demikian merupakan konsep objektif.<sup>53</sup>

Kemudian dalam hukum Kanonik menyempurnakan konsep iktikad baik yaitu meletakkan iktikad baik sebagai suatu norma moral yang universal dan tidak sekedar norma sosial. Dengan pendekatan yang demikian itu, maka makna kontekstual iktikad baik ditentukan oleh setiap individu, bertindak dengan cara yang masuk akal atau rasional (*reasonable*). Sehingga konsep iktikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (*individual honesty*).<sup>54</sup>

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu :<sup>55</sup>

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik artinya adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).<sup>56</sup> Kemudian iktikad baik (*te goede trouw*) menurut Kamus Hukum Fockema Andrae adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu

---

<sup>53</sup> Eric M. Holmes, "A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No. 3, 1978, hlm 402.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 403.

<sup>55</sup> Hugh Collins, "Good Faith in European Contract Law", *Oxford Journal of Legal Studies* - Oxford University Press, No.2, Vol. 14, 1994), hlm. 231. <https://www.jstor.org/stable/764619>, diakses tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 542.

perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.<sup>57</sup>

Black's Law Dictionary menjelaskan iktikad baik (*good faith*) artinya suatu yang dipikirkan (*state of mind*) yang didalamnya terdiri :<sup>58</sup>

- a. Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud
- b. Kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang
- c. Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu perdagangan atau bisnis tertentu.
- d. Tidak ada maksud menipu (*defraud*) atau mencari keuntungan yang rendah budi (*unconscionable advantage*).

Muhammad Syaifuddin membagi pengertian itikad baik dalam dua pengertian, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Arti yang obyektif : bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan.
- b. Arti yang subyektif : yaitu pengertian “itikad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang, seperti kejujuran (tidak curang).

Luh Nila Winarni menjelaskan karakteristik asas itikad baik yaitu :<sup>60</sup>

- a. Kepatuhan dan keadilan

---

<sup>57</sup> Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktik Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 60.

<sup>58</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitase*, (Bandung : PT. Alumni, 2016), hlm. 94-95.

<sup>59</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 95.

<sup>60</sup> Dikutip oleh Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan.” DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21, hlm. 1 – 12.

- b. Penyalahgunaan keadaan
- c. Paksaan, kesesatan, dan penipuan
- d. Kejujuran dan kepatuhan

Kemudian Jaih Mubarak dan Hasanudin, menjelaskan iktikad baik adalah perjanjian yang didasarkan pada kepatutan, misalnya yaitu : 1) perjanjian yang tidak mengandung tipu daya, tipu muslihat, atau akal-akalan, dan 2) perjanjian yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut.<sup>61</sup>

Hal-hal penting untuk iktikad baik dalam bisnis syariah yaitu :<sup>62</sup>

- a. Asas kejujuran. Kejujuran berupa niat, sikap dan perilaku yang benar. Meliputi saat pengajuan pembiayaan, masa tenor pembayaran dan mengakhiri pembiayaan.
- b. Tidak ada cacat kehendak. Wahbah az-Zuhaili dan an-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat yaitu paksaan, kesalahan, curang atau *garar* dan penipuan.<sup>63</sup> Sedangkan az-Zarqa' mencatat empat hal yaitu *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-tagrir* dan *at-tadlis*.<sup>64</sup> Syamsul Anwar menambahkan dengan menulis tiga hal yaitu paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*).

---

<sup>61</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah ; Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cet. III, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), hlm. 47.

<sup>62</sup> Kuart Ismanto "Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi; Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah", *Episteme*, No. 2, Vol. 7, (2012), hlm. 300-303. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/27>, diakses tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 212.

<sup>64</sup> Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Madhal al-Fiqh al-'Am* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 366-384.

Dari eksplorasi iktikad baik tersebut, dibedakan dan diklasifikasi kriteria iktikad baik dalam dua bagian yaitu :

- a. Iktikad baik subjektif yaitu menggunakan standar moral dengan ukuran masuk akal atau rasional (*reasonable*). Kriteria tolok ukur iktikad baik subjektif diantaranya yaitu :
  - 1) Kejujuran, kepercayaan, kesetiaan / komitmen dengan akad.
  - 2) Tidak ada maksud menipu, menyalahgunaan keadaan, pemaksaan, kesesatan, kecurangan, mencari keuntungan yang rendah budi.
- b. Iktikad baik objektif yaitu menggunakan standar yang berlaku dalam norma sosial universal yang mengatur *social interrelationships*. Kriteria tolok ukur iktikad baik objektif diantaranya yaitu :
  - 1) Kepatuhan, kebiasaan dan kesusilaan
  - 2) Kepatutan dan keadilan

Asas iktikad baik tersebut, semula memang berkembang dalam hukum kontrak, kemudian dikembangkan dalam teori-teori hukum yang lain, seperti dalam teori arbitrase ataupun dalam teori mediasi. Iktikad baik menjadi teori dalam ranah mediasi, sejak lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 yang menggantikan PERMA No. 1 tahun 2008.

PERMA No. 1 tahun 2016 telah mengatur iktikad baik, tetapi tidak memberikan pengertian tentang iktikad baik karena demi menghindari penafsiran yang subyektif jika diuraikan batas pengertiannya. Pengaturan dan penerapan asas iktikad baik dalam mediasi, dikarenakan yaitu :<sup>65</sup>

- a. Untuk menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro formal belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi.

---

<sup>65</sup> POKJA APS Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab*, hlm. 22.

- b. Untuk menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*), dimana para pihak saling berargumentasi secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- c. Agar para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi.
- d. Agar proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara.

Pengaturan tentang iktikad baik dalam PERMA mediasi, meliputi yaitu kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.<sup>66</sup>

Kriteria pihak atau kuasa hukum tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, yaitu :<sup>67</sup>

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>67</sup> Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- e. Tidak / menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum pihak atau kuasa hukum tidak beriktikad baik dalam mediasi yaitu :<sup>68</sup>

- a. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan Penggugat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- b. Apabila Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- c. Apabila Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Teori iktikad baik dalam mediasi ini penyusun gunakan untuk memetakan peran para pihak, termasuk arah kemauan para pihak dan faktor yang mempengaruhi dalam proses mediasi perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

### 3. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dalam hukum Islam tujuan hukum dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Para ulama bersepakat bahwa syari' atau pembuat hukum tidak menetapkan hukum kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Secara prinsip segala tindakan yang diperintahkan ataupun dilarang oleh syara' pasti mengandung unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan itu di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 22 dan 23.

seluruh perbuatan yang dilarang oleh syara' itu pasti mengandung kemafsadatan, baik kemafsadatan itu di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam asy-Syaṭibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan ( جلب المصالح و درء المفساد). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>69</sup>

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* atau *maqṣad*. Keduanya merupakan mashdar dari fi'il *qaṣada yaqṣudu*. Kata tersebut mengandung banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang maqāshid berarti tujuan hukum.<sup>70</sup> *Maqāṣid* secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.<sup>71</sup> Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan.<sup>72</sup> Secara istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.

Ar-Raisuni mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>73</sup> Jadi secara terminologi *maqāṣid asy-syarī'ah* bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang

<sup>69</sup> Asy-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, t.t.), hlm. 7-8.

<sup>70</sup> Ahmad Bini Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al Muqri, *Al-Misbaḥul Munir Fi Garibi Asy-Syarḥul Kabir Li al-Rafi'i*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 692.

<sup>71</sup> 'Ilal al-Fasi, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979), hlm. 3.

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet-14*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 712.

<sup>73</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam Asy-Syaṭibi*, (Herndon: as-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 363.

dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya.<sup>74</sup>

Muhammad Thahir Ibn Asyur membagi dan menjelaskan *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi dua yaitu *maqāṣid asy-syari'ah al-ammah* dan *maqāṣid asy-syari'ah al-khaṣṣah*. *Maqāṣid asy-syari'ah al-ammah* adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibn Asyur dengan empat syarat membatasi *maqāṣid al-ammah*, yakni bersifat tetap (*al-subut*) dimana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah, jelas (*al-ḍuhur*) tidak bertentangan dalam penafsiran makna, terukur (*al-indibaṣ*) berarti suatu yang mempunyai batasan rinci dan otentik (*al-itrad*) ialah suatu tujuan syariat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah.<sup>75</sup>

Menurut Ibn Asyur ada empat unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu:<sup>76</sup>

- a. *Al-fiṭrah* merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT. pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani baik bathin maupun akhir..
- b. *Al-musawah* berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam tidak ada perbedaan dalam menghadapinya.
- c. *Al-samahah* merupakan toleransi atau kedermawaan, Ibn 'Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang

<sup>74</sup> Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqāṣid Asy-Syari'ah Takṣilan Wa Tafīlan*, (Kairo: Robitotu al- 'Alam al-Islamiyyah, 1427), hlm.19.

<sup>75</sup> Muhammad Abdul 'Atha Muhammad Ali, *Al-maqāṣid asy-syari'ah wa Aṭaruha Fi al-Fiqh al-Islami*. (Cairo: Dar al Hadith, 2007), hlm. 153-159.

<sup>76</sup> Bektı Cikita Setiya Ningsih, "Comparison Of Al-Syatibi And Thahir Ibn Asyria's Thoughts On Maqashid Shari'ah," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, P-ISSN : 2355-5173, E-ISSN : 2656-9477, Vol. 8, No. 1, 2021.

tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk di terima.

- d. *Al-hurriyah* berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu : perkataan, perbuatan, serta aqidah. Dalam bahasa Arab, *al-hurriyah* memiliki dua arti yaitu *al-hurriyah* kiri berlawanan dengan perbudakan (*al-'ubudiyah*) dan *al-hurriyah* berarti seseorang yang melakukan sesuai dengan pilihannya.

Ibn Asyur dalam mengembangkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan metode *istiqra'* yaitu bersandar pada penalaran induktif, dengan mengambil kesimpulan umum dari al-Qur'an maupun Hadits dan berpegang pada kejelasan makna dan tujuan dari teks tersebut.<sup>77</sup>

Selanjutnya *maqāṣid asy-syarī'ah al-khaṣṣah* yakni cara yang dikehendaki oleh *Syarī'* dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara *syarā'* ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqṣud*) atau prasarana (*wasilah*). Sehingga dapat dipahami dalam *Maqāṣid al-khaṣṣah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus.<sup>78</sup>

Ibn Asyur mengatakan bahwa masalah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun

---

<sup>77</sup> Mashudi, "Kontribusi Metode *Istiqra'* Dalam Program Vasektomi (MOP)", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, P-ISSN: 2303-3223, E-ISSN: 2621-640X, Vol 4, No 2, 2017.

<sup>78</sup> Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur", *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, P-ISSN: 1907-0233, E-ISSN: 2502-8367, Vol 13, No. 1, 2017.

kebaikan secara universal bagi pribadi dan orang lain. Beliau membaginya menjadi *maqṣud* (tujuan) dan *syarā'* dalam empat bagian<sup>79</sup>, yaitu : (1) masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dalam hal ini masalah di bagi menjadi *ḍaruriyah*, *hajiyyah* dan *taḥsiniyah*. (2) masalah dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum. Dalam hal ini masalah di bagi menjadi *masalah al-kulliyah* dan *masalah juz'iyah*. (3) masalah dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Hal ini masalah dibagi menjadi *masalah qaṭ'iyah*, *masalah ḥazniyah*, dan *masalah wahmiyah*. (4) *maqāṣid al-khasah* (tujuan khusus syariah) dalam muamalah yakni cara yang dikendaki oleh *Syarī'* untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus.

Kemudian dalam konteks pengembangan jangkauan, Ibn Asyur berhasil mengembangkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari hanya bergelut dalam kajian teks suci yang terkait dengan agama menjadi luas, yakni memperluas studi *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam *maqāṣid asy-syarī'ah al-khaṣṣah* tentang muamalah yang di dalamnya mengkaji berbagai isu, diantaranya yaitu :<sup>80</sup>

- a. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bidang Hukum Keluarga, yakni mengukuhkan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, ikatan persemendaan, dan tatacara melepaskan ikatan tersebut.
- b. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bidang Hukum Tata Niaga, beliau membagikan lima *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam mengelola kekayaan, yakni *arrawaj* (distribusi harta

---

<sup>79</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur", *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, P-ISSN : 1858-4349, E-ISSN : 2442-5249, Vol. 14, No. 2, 2013.

<sup>80</sup> Sururi Maudhunati dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah", *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Unmuh Makassar*, Vol. 06, Nomor 02, Desember 2022.

dengan cara yang sah), transparansi, kepatian hukum atas kepemilikan, perlindungan harga, dan keadilan.

- c. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bidang Muamalat Ketenagakerjaan. Menurut Ibnu 'Asyur dalam bermuamalah ada beberapa kategori yang harus dipedomani, yakni intensifikasi muamalah sejenis, untuk *gharar* ringan yang sulit dihindari, berlaku mengikat jika aktivitas penggarapan telah dimulai, menyetor pembayaran dan menghindari perbudakan.
- d. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bidang *Tabarru'ah* ialah berupa sedekah, hibah, wakaf, *umra* dan pemerdekaan budak. Dalam syariat *tabarru'at* ada empat *maqāṣid asy-syarī'ah* khusus, yakni: intensifikasi *tabarru'ah*, sukarela, fleksibilitas, melindungi hak pihak lain.
- e. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bidang sistem kesaksian dan peradilan. Ibn'Asyur Mensistemisasikan pemikirannya tentang *maqashid* secara khusus sistem peradilan menurut syariat Islam dalam empat bagian, yaitu: 1). *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lembaga peradilan. 2). *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam jabatan hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak dan menyetor penuntasan perkara. 3). *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam persaksian. Keberadaan saksi dilembaga peradilan memiliki tugas menggambarkan segala sesuatu bukti untuk mengungkapkan fakta dan dokumentasi keterangan para saksi. 4). *Maqāṣid asy-syarī'ah* sanksi pidana terdapat tiga masalah dalam sanksi- sanksi tersebut, yakni sebagai memberi efek jera kepada pelaku, memberi rasa puas terhadap korban dan memberikan efek teguran kepada yang lain.

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penelitian disertasi ini digunakan untuk menganalisis kemaslahatan mediasi ekonomi syariah dan upaya optimalisasi perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Dari ketiga teori yaitu teori negosiasi dalam mediasi, teori iktikad baik dalam mediasi, dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, penyusun gunakan untuk menganalisis objek yang diteliti yaitu peran para pihak, iktikad baik para pihak, faktor yang mempengaruhi, kemaslahatan, dan upaya optimalisasi perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga dapat ditemukan *novelty* dari penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka di dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat menunjang dan mengarahkan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

Adapun penyusun dalam menulis disertasi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>82</sup> Problematika pokok dari ilmu hukum adalah

---

<sup>81</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 43.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 60.

menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif.<sup>83</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penyusun mengkaji mediasi ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena metode ini merupakan cara yang andal dan relevan untuk bisa memahami fenomena atau tindakan manusia.<sup>84</sup> Keunggulan metode kualitatif adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan langkah-langkah penelitian.<sup>85</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, *pertama* menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan, bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, mediasi ekonomi syariah, peran para pihak dan iktikad baik para pihak.

*Kedua*, pendekatan *yuridis empiris*,<sup>86</sup> karena dilakukan atas Putusan Perkara Ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wates, dalam kurun waktu 2017 - 2020. Kajian difokuskan untuk implementasi aturan hukum mediasi, peran para pihak dan iktikad baik para

---

<sup>83</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 109.

<sup>84</sup> Sanafiah Faisal, *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 26.

<sup>85</sup> Alwasilah A Chaedar, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 9.

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 31.

pihak dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dari lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang meliputi yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wates.

### 4. Sumber data

Sumber data adalah informasi berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.<sup>87</sup> Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Sumber data primer berupa putusan-putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan fokus mediasi perkara ekonomi Syariah, yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, serta wawancara dengan mediator non hakim, mediator hakim, advokat sebagai kuasa hukum lembaga keuangan syariah atau debitur pembiayaan yang terkait dalam mediasi sengketa ekonomi syariah. Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal, hasil penelitian ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

### 5. Analisis data

Data yang diperoleh berupa putusan perkara ekonomi syariah dengan fokus terkait implementasi peran para pihak dalam mediasi, akan dianalisis dengan teori negosiasi dalam mediasi dan iktikad baik dalam mediasi dalam mendukung keberhasilan mediasi ekonomi syariah. Selanjutnya dianalisis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menemukan kemaslahatan dan upaya optimalisasi perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil laporan penelitian ini dikelompokkan kepada bab-bab dan sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* menjelaskan tinjauan umum mediasi sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Berisi meliputi sengketa ekonomi syariah, mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan mediasi (*as-sulh*) dalam konsep Islam.

Bab *tiga* mendiskripsikan mediasi sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Berisi meliputi profil dan layanan mediasi, sengketa ekonomi syariah, mediasi sengketa ekonomi syariah, praktek mediasi sengketa ekonomi syariah tahun 2017 - 2020.

Bab *empat*, Penerapan aturan hukum dalam mediasi ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Berisi meliputi penerapan prinsip dasar mediasi ekonomi syariah, dan penerapan aturan hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.

Bab *lima*, Peran para pihak dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan PTA Yogyakarta. Berisi meliputi pemberdayaan dan peran para pihak dalam mediasi ekonomi syariah, iktikad baik para pihak dalam mediasi ekonomi syariah, faktor kendala keberhasilan mediasi ekonomi syariah se-PTA Yogyakarta, kemaslahatan dan optimalisasi mediasi ekonomi syariah, dan menggagas *perdamaian proses* dalam mediasi sengketa ekonomi syariah.

Bab *enam*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari pokok masalah dan saran-saran.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan empat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan PTA Yogyakarta yaitu belum ada pemanfaatan peluang damai di luar damai keseluruhan, belum ada yang memanfaatkan gugatan memperoleh akta perdamaian, adanya benturan dengan mekanisme eksekusi Hak Tanggungan, dan belum ada pelaksanaan mediasi elektronik.
2. Peran para pihak dan iktikad baik para pihak dalam penyelesaian mediasi ekonomi syariah di lingkungan PTA Yogyakarta yang menjadi peluang kunci keberhasilan mediasi yaitu *pertama*, pemberdayaan para pihak ditandai dengan kehadiran saat mediasi dan komunikasi yang efektif. *Kedua*, para pihak bernegosiasi menggunakan teknik *inter based* dengan 4 (empat) langkah O-K-O-K (Orang, Kepentingan, Opsi, Kriteria). *Ketiga*, para pihak melaksanakan iktikad baik, dengan tolok ukur pada kesadaran tinggi untuk mencari solusi penyelesaian dan tidak bermediasi hanya pro formal belaka.
3. Alasan keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di lingkungan PTA Yogyakarta masih rendah atau sedang, dikarenakan faktor-faktor yaitu pihak Tergugat tidak menghadiri proses mediasi, proses negosiasi menggunakan teknik kompetitif, dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat / Penggugat.
4. Gagasan optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan PTA

Yogyakarta adalah konsep *perdamaian proses* yaitu upaya perdamaian yang dilakukan para pihak yang bersengketa bidang ekonomi syariah, dengan selalu membuka peluang perdamaian pada semua tingkatan proses perkara, baik dengan mekanisme negosiasi para pihak maupun negosiasi dalam mediasi.

## B. Saran-saran

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan, ada empat saran yang perlu disampaikan, yaitu :

1. Bagi Mahkamah Agung RI yaitu merevisi Perma mediasi dengan merubah ketentuan yang semula mediasi di luar pengadilan bersifat pilihan (*option*) menjadi syarat sebelum perkara ekonomi syariah diajukan ke pengadilan.
2. Bagi mediator dan majelis hakim yaitu selalu memotivasi para pihak mengupayakan opsi-opsi penyelesaian atas sengketa ekonomi syariah pada semua tingkatan proses perkara, karena perdamaian bisa lahir dari mekanisme negosiasi ataupun mediasi, dan ketidakberhasilan dalam proses mediasi, tidak berarti tidak ada peluang perdamaian.
3. Bagi masyarakat (pelaku bisnis syariah) yaitu perlu melaksanakan *perdamaian proses* dalam semua tingkatan proses perkara, dengan memberdayakan menghadiri pertemuan dan komunikasi efektif, bernegosiasi dengan teknik *inter based* atau kooperatif kerjasama, dan sama-sama memiliki iktikad baik.
4. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan konsep *perdamaian proses* sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan demi memperbanyak khasanah keilmuan mengenai mediasi dan strategi pencapaian perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

### Hukum Islam

- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Muhammad Abdul 'Atha Muhammad, *Al-maqāshid asy-syarī'ah wa Aṭaruha Fi al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al Hadith, 2007.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāshid Inatāt al-Ahkam bi al- Maqāshida*. Herdon: IIIT, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdel mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- At-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Terj : D.A. Pakihsati, Surakarta : Media Zikir, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis (ed). *Ensiklpedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Fasi, 'Ilal. *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.
- Firdaus, Muhammad, dkk, (2005). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.

- Habib, Muhammad Bakar Ismail. *Maqāṣid Asy-Syari'ah Takṣilan Wa Taf'ilan*, Kairo: Robitotu al- 'Alam al-Islamiyyah, 1427.
- Hammad, Nazih. *'Aqd al-Shulh fi al-Syariah al-Islamiyyah : 'Irdh Manhaji Muqaran*. Damaskus : Dar al-Qalam, 1994.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Al-Khadimy, Nuruddin Ibn Mukhtar. *'Ilm Al-Maqasid al-Shar'iyyah*. Riyadh: Syirkah al-'Abiikan li al-ta'lim, 2014.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam; Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. Semarang : RaSAIL Media Group, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah ; Akad Ijarah dan Ju'alah*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Mu'amalah Maliyyah ; Akad Jual – Beli*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Mu'amalah Maliyyah ; Akad Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Mu'amalah Maliyyah ; Akad Tabarru'*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Mu'amalah Maliyyah ; Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Al-Muqri, Ahmad Bini Muhammad bin Ali Al-Fayyumi. *Al-Misbahul Munir Fi Garibi Asy-Syarihul Kabir Li al-Rafi'i*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam Asy-Syaṭibi*. Herndon: as-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cairo : Dar al-Fath, 2000.
- Samhan, Usaid Shalah Audah. *'Aqd al-Shulh fi al-Mu'malat al-Maliyah; fi al-Fiqh al-Islami*. Palestina : Jami'ah al-Najah al-Wathaniyah, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah al-Aṣritah, 2003.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terj. Wahyu Setiawan. Jakarta : Amzah, 2009.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2017.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. VI, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006.

### **Buku Hukum dan lainnya**

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2009.

Abdurrasyyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Fikahati Aneska dan BANI, 2002.

Ali, Achmad. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988.

\_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH Iblam, 2004.

Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta : Khalifa, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta : UII Press, 2007.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah ; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. III, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Assery, Syeh. *Manajemen Konflik ; Hadapi Konflik dengan Senyuman*. Yogyakarta : Expert, 2021.
- Bolle, Laurence. *Mediation : Prinsiples, Process, and Practise*. New York: tn, 1996.
- Bram, Djafar Al. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta : Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
- Chaedar, Alwasilah A. *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Dirjen Badilag MA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta : Dirjen Badilag MA RI, 2013.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Faisal, Sanafiah. *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Faudi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fiadjoe, Albert K. dan Fiadjoe. *Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective*. London : Routledge Cavendish, 2004.
- Fikri, Ali. *Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997.
- Fuadi, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Cet. ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Garner, Bryan A. (Ed). *Black's Law Dictionary (8th edition)*. Thomson West: tn, 2004.

- Gifford, Donald G. *Legal Negotiation Theory and Applications*. St. Paul, Minnesota: West Publishing, Co., 1989.
- Goopaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project, 1993.
- Haidar, Ali Masykuri. *Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori Dan Praktek)*. tt.
- Hamid, M. Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Hoynes, John Michael, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang. *Mediation : Positive Conflict Management*. New York : SUNY Press, 2004.
- J. Folberg dan A. Taylor. *Mediation : A Comprehensive Guide to Resolution Conflict Without Litigation*. Cambridge : Cambridge University Press, 1984.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak Diberbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang harus diambil Pengadilan*. Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
- Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitase*. Bandung : PT. Alumni, 2016.
- Kovach, Kimberlee. *Mediation Principle and Practice*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1994.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum ; Problematik Ketertiban Yang Adil*. Bandung : Mandar Maju, 2022.
- Lindsey, Timothy, *Introduction : An Overview of Indonesian Law*, dalam Timothy Lindsey (ed)., *Indonesia Law and Society*. NSW : The Federation Pres, 1998.
- Litbang Hukum dan Peradilan. *Naskah Akademis Mengenai : Court Dispute Resolution*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2003.

- Litbang Hukum dan Peradilan. *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung ; Mandar Maju, 2008.
- Mahkamah Agung (MA), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT). *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta : MA-JICA-IICT, 2008.
- Mannan, M. Abdul. *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase – Proses Pengembangan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.1, Edisi ke-7, Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco : Jossey – Bass Publishers, 1986.
- \_\_\_\_\_. *The Mediation Process*, 3<sup>rd</sup> edition. San Fransisco: Jossey-Bass, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018.
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi ; The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nur, Aco dan Sugiri Permana. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Surabaya : Pustaka Saga, 2022.
- POKJA APS Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung & AIPJ, 2017.

- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2020.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. 28, Jakarta, Pt. Pradnya Paramita, 1996.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rivai, Veithal dan Andria Permata Veithzal. "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Anggota, Praktisi dan Mahasiswa*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Santosa, Mas Achmad dan Wiwiek Awiati. *Tahapan Mediasi dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2004.
- Santoso, Ruddy Tri. *Mengenal Dunia Perbankan*. Jakarta : Andi Offset, 1993.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soeratno dan Lineolin Asyad. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Spencer, David dan Michael Brogan. *Mediation Law and Practice*. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979.

- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1979.
- Supriadhy, Dedhy dan Budi Ruhiatudin. *Pokok-Pokok Beracara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Syaifuddin, Mohammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktik Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2012.
- Timothy Lindsey, Introduction : An Overview of Indonesian Law, dalam Timothy Lindsey (ed)., *Indonesia Law and Society*, NSW : The Federation Pres, 1998.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Ury, Roger Fisher, William, Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Without Giving In*, Edisi Kedua. New York: Penguin Books, 1992.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Warmelo, P. Van. *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd : Cape Town, 1976.
- Whittaker, Simon dan Reinhard Zimmerman. “*Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape*”, dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

### **Tesis / Disertasi**

Triwijayanti, Herlina. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mediasi tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Wirnyaningsih. *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Işlāh Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.

Zefri, Sofyan. *Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi Tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)*. Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Zein, Fitriyani. *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2021.

### **Jurnal, Makalah, Modul**

Asnawi, M. Natsir. “Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, e-ISSN 2528-1100 p-ISSN 2303-3274, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar.” *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Vol. 3 No. 1, Januari 2021.

Chumaida, Zahry Vandawati. “Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa”, *Yuridika*, Vol. 29, No 2, Mei-Agustus 2014.

Collins, Hugh. “Good Faith in European Contract Law”, *Oxford Journal of Legal Studies* - Oxford University Press, No.2, Vol.14 (1994),

hlm. 231. <https://www.jstor.org/stable/764619>, diakses tanggal 05 Agustus 2021.

- Dermawan, Doni. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. diunduh dari <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> yang diakses tanggal 27 Desember 2022.
- Dewi, Diah Sulastri. “Mediasi Online di Pengadilan (Perma No. 1/2016)”, *makalah* disampaikan dalam Diskusi Online bertema Implementasi Mediasi Online Pada Masa Covid-19 yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta tanggal 28 April 2020.
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Negosiasi dalam Proses Mediasi”, *makalah* disampaikan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat, diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, di Yogyakarta tanggal 02 – 05 Oktober 2019.
- Faniyah, Iyah dan Evi Sumarni, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”, *UNES Law Review : Jurnal Penelitian Hukum Program Magister Hukum Universitas Ekasakti Padang*, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 4, Issue 4, Juni 2022.
- Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias. “*Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang.*” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 3, No. 1, January-June 2018.
- Fatkhurakman, Fuad dan Syufaat. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya.*” *Jurnal Syari’ah Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law (JICL)*, Vol. 6, No. 1, June 2023.
- Fauzan, Achmad. "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/PUU- XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid

- Shari'ah Jasser Auda", *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, No. 1, (2019).
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2 No. 1, (2018).
- Hidayat, Dudung. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Pada Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 3 No. 11 November 2022, p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356.
- Holmes, Eric M. "A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No. 3, 1978.
- Jamadi, "Teknik Mediasi Ekonomi Syariah", makalah disampaikan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat, diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, di Yogyakarta tanggal 09 – 12 April 2019.
- Karmawan, "Mediation in the Religious Courts of Indonesia." *Jurnal Ahkam*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm 79-96.
- Komari. "Teknik Penemuan Hukum dan Permasalahan Hukum Peradilan Agama", *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, dalam Cinderamata Diklat III Cakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor, 27 Mei s.d 31 Juli 2013.
- Kuat Ismanto. "Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi, Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah", *Episteme*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Latvinoff, Saul. "Good Faith", *Tulane law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000.
- Long, Jessica. *Effective Negotiation Strategies and Preparation*, diunduh dari <http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/ensp.cfm> yang diakses tanggal 11 April 2015.
- Mashudi, "Kontribusi Metode *Istiqra'* Dalam Program Vasektomi (MOP)", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Pusat kajian dan pengembangan ilmu-

*ilmu keislaman (PKPI2) FAI UNHAS Semarang, Vol 4, No 2, 2017.*

- Maudhunati, Sururi dan Muhajirin, “Gagasan Maqashid Syari’ah menurut Muhammad Thahir bin al’Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah”, *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Unmuh Makassar*, Vol. 06, Nomor 02, Desember 2022.
- Mujahidin, Ahmad. “Karateristik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah”, *Varia Peradilan Np*, 355 Juni 2015
- Mus’if, Ach. “Urgensi Lembaga Mediasi Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Madura).” *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016.
- Musjtari, Dewi Nurul, Nunung Radliyah, Benny Riyanto, “*Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia.*” *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Vol.24, Issue 5, Ser. 5 (May. 2019), hlm. 39-47 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).
- Muslih MZ. *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*. (27 April 2015), diunduh dari <https://rumahmediasibatam.wordpress.com/2015/04/27/mediasi-pengantar-teori-dan-praktek/> yang diakses tanggal 28 Oktober 2021.
- Nurhasanah dan Hotnidah Nasution. “Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- Ningsih, Bektu Cikita Setiya, “Comparison Of Al-Syatibi And Thahir Ibn Asyria’s Thoughts On Maqashid Shari’ah,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, P-ISSN : 2355-5173, E-ISSN : 2656-9477, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Powell, Emilia Justyna, And Krista E. Wiegand. “*Legal Systems and Peaceful Attempts to Resolve Territorial Disputes*”, *Conflict Management and Peace Science*, Vol. 27, No. 2, 2010, hlm. 129–51. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/26275173>. Accessed 20 Nov. 2023.

- Powell, Emilia Justyna. "Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes." *International Organization*, Vol. 69, No. 4, 2015, hlm. 777–807. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/247578257>. Accessed 20 Nov. 2023.
- Pratiwi, Dian Ayu dan Waluyo. "Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Prihantoro Syukur. "Maqasid-Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Takfir Volume X*, 2017.
- Pusat Mediasi Nasional (PMN). *Modul Pelatihan Sertifikasi Mediator 40 JPL – Angkatan 143 yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 s.d 1 Oktober 2020*, Jakarta : PMN, 2020.
- Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji. "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari al – Shulhu dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Di Pengadilan", *AL-HAKIM*, Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Rasyid, Abdul. "Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance." *Arab Law Quarterly*, Vol. 27, No. 4, 2013, hlm. 343–69. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/43294648>. Accessed 20 Nov. 2023.
- Riskin, Lonard R. dan James E. Westbrook. *Dispute Resolution and Lawyers*. Abridged edition, tk: West Publishing Co, 1987.
- Santoso, "Mediation Role in Solving Sharia Economic Dispute as Civilization Toward Ethical Value of Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5, No. 2, 2022 <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Al-Shibli, Farouq Saber, "Litigation or Arbitration for Resolving Islamic Banking Disputes." *Arab Law Quarterly*, Vol. 32, No. 4, 2018, hlm. 413–38. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/27073515>. Accessed 20 Nov. 2023.

- Sholikhuddin, Muhammad. “Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah Jasir Auda”, Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Siddiki. *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, diunduh dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pd> yang diakses tanggal 27 Desember 2022.
- Sujata, Antonius. *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo Suara Pembaruan*, 26 September 2006. Sebagaimana yang dinukil oleh Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *I’tisham: Journal of Islamic law and Economics*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2021.
- Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. “Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Sulistiyono, Adi. “Persoalan Kredit Macet dan Pengaturan Hukumnya”, *Yustisia : Majalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Desember 1991-Februari 1992.
- Suprianto, Agus. “Obrolan Praktisi di Era 5.0 - Best Practice of Law Profession (Mediator)”, *makalah* disampaikan dalam Diskusi Daring bertema *Best Practice of Law Profession (Advocate, Notary, Curator and Mediator)* yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan SAPA Law House Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2022.
- \_\_\_\_\_. “Teknik Mediasi Ekonomi Syariah”, *makalah* disampaikan dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah, diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta tanggal 19-20 September 2019.
- Suryono, “Pengantar Mediasi”, *makalah* disampaikan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat, diselenggarakan Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) D.I.Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 10 – 13 Juni 2015.

- Tim Penyusun. *Modul Pelatihan Sertifikasi Mediator Di Pengadilan : Buku Untuk Pelatih*. Jakarta : Mahkamah Agung RI : 2015.
- Tim Serikat Buruh Migran Indonesia. *Mengenal Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi*. (Januari 2020), diunduh dari <https://sbmi.or.id/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/> yang diakses tanggal 6 Januari 2023.
- Tohari, Chamim, “Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn ‘Ashur”, *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, Vol 13, No. 1, 2017.
- Toriquddin, Moh,. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur”, *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, P-ISSN : 1858-4349, E-ISSN : 2442-5249, Vol. 14, No. 2, 2013.
- Wahyudi, Mochamad. “Dukungan Teknologi Informasi (Telematika) Untuk Penerapan Prinsip Kerahasiaan Mediasi Daring”, *makalah* disampaikan dalam Diskusi Webinar dengan Tema Penerapan Prinsip Kerahasiaan dalam Mediasi Daring pada Masa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta tanggal 19 Mei 2020.
- Willya, Evra, “*Implications of Islamic Law in Business Dispute Resolution: A Qualitative Approach to Muslim Entrepreneurs.*” *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 42–48. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.243>
- Winarni, Luh Nila. “*Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan.*” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21.
- Yunita, Ani. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 28 MEI 2021.

## Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet-14*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Departemen  
 Pendidikan dan kebudayaan, 1988.

<https://kbbi.web.id/>.

### **Lain-lain**

Profil Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia.

Alur layanan mediasi di Firma hukum TNC & Friends.

Jenis formulir layanan mediasi di Firma hukum TNC & Friends dan wawancara dengan Ketua I Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI). Bentuk formulir layanan ini, prinsipnya sama dengan yang digunakan kantor mediator bersertifikat lainnya yang melakukan praktek mediasi di luar pengadilan.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

*Regiment od de Rechtsvordering (RV)*

*Reglemen indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement / H.I.R)*

*Reglemen Daerah Seberang Recht (Reglement Buiteengewesten / RBg)*

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1991 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari No.:W12-4/965/HK.05/III//2023 tanggal 14 Maret 2023.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No : W12-A1/275/HK.05/I/2022 tanggal 14 Januari 2022.
- Fatwa DSN – MUI No. : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah tertanggal 13 April 2000.
- Fatwa DSN – MUI No. : 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 14 Nopember 2008.

**Website / Online :**

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2017 pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama> yang diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2018 pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama> yang diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2019 pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama> yang diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2020 pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama> yang diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Data hasil olahan dari Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada yurisdiksi PTA Yogyakarta pada tahun 2017 diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syaria-ah-1.html> yang diakses tanggal 25 - 30 Oktober 2021.

Data hasil olahan dari Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada yurisdiksi PTA Yogyakarta pada tahun 2018 diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syaria-ah-1.html> yang diakses tanggal 25 - 30 Oktober 2021.

Data hasil olahan dari Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada yurisdiksi PTA Yogyakarta pada tahun 2019 diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syaria-ah-1.html>

[ori/ekonomi-syari-ah-1.html](#) yang diakses tanggal 25 - 30 Oktober 2021.

Data hasil olahan dari Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada yurisdiksi PTA Yogyakarta pada tahun 2020 diambil dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html> yang diakses tanggal 25 - 30 Oktober 2021.

*Data Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim Terakreditasi,* diunduh dari <https://mahkamahagung.go.id/media/10796> yang diakses tanggal 20 Desember 2022.

<https://www.pta-yogyakarta.go.id/> yang diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>, yang diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, yang diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, yang diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.pa-bantul.go.id/>, yang diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 25 Maret 2023.

<https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> yang diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://sipp.pa-slemankab.go.id/> yang diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://sipp.pa-wonosari.go.id/> yang diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://sipp.pa-bantul.go.id/> yang diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://sipp.pa-wates.go.id/> yang diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan>

Produk Fatwa DSN-MUI pada <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> yang diakses tanggal 28 September 2021.

**Putusan dan Gugatan :**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 506/Pdt.G/2019/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 252/Pdt.G/2018/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 368/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Wates No. 583/Pdt.G/2018/PA. Wt.

Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno.

Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 692/Pdt.G/2018/PA.Wno.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 369/Pdt.G/2020/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 454/Pdt.G/2017/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 595/Pdt.G/2017/PA.YK.

Surat Gugatan Penggugat Perkara No. 1263/Pdt.G/2020/PA Smn.

Surat Gugatan Penggugat Perkara No. 506/Pdt.G/2019/PA.Btl.

**Wawancara :**

Wawancara dengan Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI / Pengajar Diklat Mediasi Hakim pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Shofa'u Qolbi, Lc., MA pada tanggal 4 April 2024.

Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI pada tanggal 11 November 2022, 23 Maret 2023.

Wawancara dengan Ketua I Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI) Mediator Thalish Noor Cahyadi, SH., SHI., MA., MH., CM pada tanggal 15 Maret 2023.

Wawancara dengan Advokat Ahmad Rizal Fawa'id, SH., MH pada tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan Advokat Sri Widodo, S.Fil., S.H pada tanggal 5 April 2023.

Wawancara dengan Mediator Drs. H. S. Bakir, SH., MH., CM, pada tanggal 4 April 2023

Wawancara dengan Mediator Drs. H.M. Ubaidillah, MSI pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Mediator Drs. Indroyono pada tanggal 7 April 2023.

Wawancara dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, SH., MH., CM pada tanggal 13 April 2023.

Wawancara dengan Mediator Ida Kristiana, SH., MH., CM pada tanggal 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Mediator Mukhamad Hasan, SHI., MSI., CM pada tanggal 24 Maret 2023

Wawancara dengan Mediator Rahmat Nugroho, SH., CM pada tanggal 3 April 2023.

Wawancara dengan mediator Sunarto, SH., CM pada tanggal 02 dan 16 Mei 2023